



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Gugatan Perceraian antara;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Penyuluh Bahasa Bali, Pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Bali, tempat kediaman di [REDACTED], Bali sebagai Penggugat,

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Freelance Percetakan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED], Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 03 Juli 2024, dan ada perubahan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] selama kurang lebih 1 tahun, kemudian beberapa kali berpindah tempat tinggal (nomaden) dan terakhir tinggal di Desa [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Tabanan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 4.1. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED] usia 15 Tahun;
 - 4.2. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 10 tahun;
 - 4.3. [REDACTED], Laki-laki, lahir [REDACTED], usia 2 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 9 tahun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Sejak akhir tahun 2022, Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat tidak dapat membimbing dan tidak dapat menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak;
- 5.3. Tergugat sering melakukan kegiatan ritual yang bertentangan dengan ajaran agama Islam;
- 5.4. Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat berdasarkan pengakuan dari Tergugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar akhir tahun 2022 dikarenakan Penggugat menemukan percakapan chat pada ponsel milik Tergugat. Kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah sehingga sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa mengingat Tergugat berkerja sebagai Freelance Percetakan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 164/07.2005/KTR/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Perbekel Tegaljadi, oleh karenanya, penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Tbnan tanggal 3 Juli 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan telah mencabut posita 11 dan petitum 4 dan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat, yang dikelurakan oleh [REDACTED], Provinsi Bali tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED], Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, di-paraf, alat bukti diberi tanda P. 2;
3. Surat Pernyataan Cerai dan persetujuan untuk memenuhi Hak-hak Perempuan pasca perceraian oleh Tergugat kepada Penggugat, yang dibuat tanggal 22 Juli 2024, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf, alat bukti diberi tanda P.3;

B. Saksi :

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 63 tahun), agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di [REDACTED], Provinsi Bali, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat, Tergugat bernama Sidik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal menikah tinggal di Denpasar, kemudian sempat pindah-pindah kontrakan, terakhir tinggal di Tabanan;
- Bahwa Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak semuanya ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki istri lagi;
- Bahwa saksi mendengar sendiri percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih dari 4 (empat) kali saksi mendengarnya;
- Bahwa saksi mengetahui perempuan yang menjadi istri Tegugat melalui handphone milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, sejak Tergugat menikah lagi, dikarenakan Tergugat yang pergi dari rumah bersama, jika di Tanya kenapa Tergugat tidak pulang, jawabnya pasti selalu marah-marah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak ada upaya untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengunjungi anak-anaknya hanya sekali dua kali saja, selebihnya tidak pernah lagi;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa setahu saksi dulu pekerjaan Tergugat adalah karyawan percetakan, dan tidak tahu berapa gajinya, sekarang saksi tidak tahu apakah masih atau tidak;
- Bahwa saksi tidak terkait surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 32 tahun), agama Hindu, pendidikan Diploma, pekerjaan Swastai, beralamat di [REDACTED], Provinsi Bali, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal menikah tinggal di Denpasar, kemudian sempat pindah-pindah kontrakan, terakhir tinggal di Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak tanggal 2 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percecokan, saat itu saksi di datangi oleh Penggugat, yang mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Tergugat memiliki istri lagi, dan puncaknya ketika anak ketiga lahir antara Penggugat dan tergugat sudah tidak mau untuk hidup bersama, dan tergugat memilih tinggal bersama dengan istri barunya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang menjadi istri Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, dikarenakan Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak ada upaya untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengunjungi anak-anaknya hanya sekali dua kali saja, selebihnya tidak pernah lagi;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat dulu sebagai karyawan percetakan, dan berapa gajinya, namun untuk sekarang ini saksi tidak tahu Tergugat bekerja dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Penggugat dan kuasanya membenarkan dan menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang ke persidangan, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan secara tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sejak akhir tahun 2022, Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat membimbing dan tidak dapat menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering melakukan kegiatan ritual yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat berdasarkan pengakuan dari Tergugat, dan puncaknya pada sekitar akhir tahun 2022 dikarenakan Penggugat menemukan percakapan chat pada ponsel milik Tergugat. Kemudian Tergugat

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pergi dari rumah sehingga sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang, dan Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat juga memohon hak-hak perempuan pasca terjadi perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah supaya diberikan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai,

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene*

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (merupakan Kartu Identitas an. Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, dan telah menunjukkan Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan (Kutipan Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama Islam, menikah pada tanggal 7 Mei 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan (Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat), yang menerangkan Tergugat bersedia bercerai dan sanggup memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan tidak bisa di konfirmasi oleh Tergugat karena tidak pernah hadir diruang sidang, maka alat bukti tersebut masih dianggap sebagai alat bukti permulaan dan telah didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan pekerjaan Tergugat pernah sebagai karyawan percetakan, namun tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya, maka atas keterangan kedua saksi tersebut hakim berkeyakinan bahwa saat ini Tergugat juga masih mempunyai pekerjaan karena dalam surat pernyataannya telah sanggup memberikan sejumlah hak-hak perempuan pasca perceraian kepada Penggugat, maka hakim menilai bahwa

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P.3 telah mempunyai pembuktian sempurna, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak lebih 1 tahun lamanya, penyebabnya karena Tergugat telah mneikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, dan selama pisah Tergugat pernah datang menemui anaknya sebanyak 2 kali, namun sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan Penggugat, dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama islam sejak tanggal 7 Mei 2008;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak 1 tahun lebih yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa saat ini sejak 1 tahun lebih yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, sejak pisah sudah tidak ada hubungan yang baik lahir maupun bathin dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
5. Bahwa Penggugat tidak terbukti *Nusyuz*.
6. Bahwa upaya damai sudah dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama karena terjadi sejak lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saat ini keduanya telah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya, sehingga hubungan keduanya sudah tidak dapat tercipta dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c point 1 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat juga telah mengajukan tuntutan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu berupa nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat point menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), terhadap nafkah iddah tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan nafkah iddah merupakan hak mantan isteri yang perkawinannya putus karena talak selama mantan isteri tidak *nusyuz*, yang mana selama dalam masa iddah tersebut mantan isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Artinya alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah adalah tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari adalah merupakan kewajiban dari mantan suaminya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b), pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan-undangan, *nusyuz* belum diatur secara jelas pengertian, makna, maksud dan batas-batasnya,

Hal 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, karenanya Pengadilan harus memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz* itu dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berpedoman pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Pengadilan akan menggali nilai-nilai hukum Islam dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam pada buku *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Tuwaijiri Juz 4 hal. 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan dijelaskan bahwa pengertian *nusyuz* adalah ketidakpatuhan istri dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak suaminya yang lahir akibat dari ikatan perkawinan (tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara') dan sikap buruk suami terhadap istrinya dalam pergaulan rumah tangga (tidak *mua'syarah bil ma'ruf*) dan berpalingnya suami dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dalam kerangka hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan tersebut dan atau berpalingnya salah satu pasangan terhadap pasangan lain. Atau lebih sederhananya adalah tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Artinya *nusyuz* adalah pelanggaran suami atau istri atas komitmen bersama dalam bentuk hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya ikatan perkawinan, sebuah

Hal 17 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan yang suci, kuat dan sakral. Dengan demikian *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami atau istri tidak hanya melulu istri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka Hakim berpendapat bahwa dipandang patut dan adil apabila Tergugat selaku suami dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selaku mantan istri yang harus menjalani masa iddah selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan (Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut tersebut di atas, Tergugat pernah sebagai karyawan percetakan, selain itu Tergugat telah sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (vide alat bukti P.3), dengan demikian maka tuntutan nafkah Penggugat terkait nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dapat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang jatuh talak terhadapnya baik talak yang dijatuhkan suami ataupun talak yang dijatuhkan Pengadilan, serta sebagai media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila putus perkawinannya pun harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*).

Hal 18 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang bercerai dari isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang bercerai dari isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada pasal 149 huruf (a), pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat selaku suami patut dan adil dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat selaku istri baik berupa uang atau benda dengan besaran yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan percetakan, selain itu juga telah sanggup memenuhi *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) (vide alat bukti P.3), maka maka Hakim berpendapat bahwa jumlah yang patut dan adil untuk *mut'ah* Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 tahun 2018 Jo Sema No 02 tahun 2019, Hasil Pleno Kamar Agama serta hasil koordinasi dirjen badilag dengan

Hal 19 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian, maka supaya Tergugat dapat membayarkan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah sebelum pengambilan akta cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Tbna tanggal 3 Juli 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor:218/SEK/PA.W.30-A3/KU1.1.1/7/2004 tanggal 3 Juli 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat adalah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Hal 20 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Nur Astarianingsih S.H.I., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 0.00,-
- Panggilan pertama : Rp. 0.00,-
- Redaksi : Rp. 0.00,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Sumpah : Rp. 0.00,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 92.000,-

Hal 21 dari 15 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)